

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM ASURANSI MIKRO GARDA ME MICRO

PRODUK ASURANSI MIKRO GARDA ME MICRO

Asuransi Mikro Garda Me Micro memberikan perlindungan atas kecelakaan diri yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan. Asuransi Mikro Garda Me Micro merupakan produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra).

ISTILAH - ISTILAH

- Penanggung adalah Asuransi Astra, berkedudukan di Jakarta Selatan, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440.
- Tertanggung adalah orang yang dirinya dipertanggungkan dan/atau telah didaftarkan sebagai objek pertanggungkan dimana namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi dalam polis ini.
- Ahli waris adalah seseorang yang menerima santunan duka Garda Me Micro sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran.

RISIKO YANG DIJAMIN DAN MANFAAT ASURANSI

1. KEMATIAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung mengalami Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atas diri Tertanggung maka Penanggung akan membayarkan manfaat santunan Meninggal Dunia sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam Ikhtisar Pertanggungkan.

2. SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam ikhtisar pertanggungkan.

3. SANTUNAN KEDUKAAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal karena kecelakaan maka Penanggung akan memberikan santunan kedukaan kepada Ahli Waris sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam ikhtisar pertanggungkan.

PENGECUALIAN

Asuransi Mikro Garda Me Micro memberikan santunan duka kepada ahli waris atas meninggalnya Tertanggung akibat kecelakaan, *kecuali meninggal akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.*

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- Usia Tertanggung minimal di atas 1 (satu) tahun sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun pada saat penutupan asuransi.
- Berlaku 24 (dua puluh empat) jam sehari di manapun di seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia dikarenakan kecelakaan diri dan tidak dikecualikan dalam polis
- Periode asuransi berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan mulai pukul 12.00 waktu setempat.
- Polis akan aktif H+3 setelah pembayaran selesai dan berhasil dilakukan.
- Asuransi ini tidak dikenakan biaya penerbitan polis.
- Premi yang akan dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi seperti Komisi atau Diskon (jika ada).
- Klaim tidak dapat disetujui apabila:
 - a. Klaim atas terjadinya kecelakaan diakibatkan oleh risiko yang dikecualikan oleh polis.
 - b. Tertanggung dengan sengaja membuat laporan tidak benar atas informasi yang disampaikan pada saat penutupan polis atau pengajuan klaim.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi *Contact Center* Asuransi Astra (Garda Akses) di 1500112 atau *website* resmi asuransiastra.com.

INFORMASI TAMBAHAN

Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

PROSEDUR PENGAJUAN PENUTUPAN ASURANSI

1. Calon Tertanggung mengisi lengkap data yang dibutuhkan untuk Permohonan Penutupan Asuransi yang disediakan oleh Penanggung.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Calon Tertanggung seperti KTP.
3. Ketidaklengkapan dokumen akan mengakibatkan penutupan asuransi tidak dapat diproses lebih lanjut.

DOKUMEN KLAIM

Pengajuan klaim dialamatkan kepada PT Asuransi Astra Buana, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440, Garda Akses *CALL* 1 500 112, *Faksimile* (021) 7660007 atau kantor cabang PT Asuransi Astra Buana terdekat.

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungkan ini, maka Tertanggung atau kuasanya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut dan melampirkan formulir klaim serta dokumen pendukung klaim yaitu :

1. Asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Tertanggung, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal karena kecelakaan.
2. Polis asli atau fotokopi.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung dan Ahli Waris.

PROSEDUR KLAIM



PROSEDUR PEMBATALAN POLIS

- Tertanggung dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112 atau datang ke kantor cabang Asuransi Astra dan mengisi formulir pembatalan polis Asuransi.
- Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Tertanggung seperti KTP, data Polis Asuransi.
- Asuransi Astra akan melakukan pembatalan polis dan Tertanggung tidak menerima pengembalian premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis Asuransi Mikro Garda Me Micro.

PENGADUAN PELANGGAN



Secara tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Point* Asuransi Astra.

Secara lisan melalui sms (08118500112) atau telepon layanan Garda Akses 24/7 *call* 1500112. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.

INFORMASI TARIF PREMI

No	Jaminan dan Manfaat Asuransi	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5
1	Meninggal dunia karena kecelakaan	2,500,000	3,750,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
2	Santunan biaya pemakaman karena kecelakaan	125,000	187,500	250,000	375,000	500,000
3	Santunan kedukaan karena kecelakaan	125,000	187,500	250,000	375,000	500,000
Premi		10,000	15,000	20,000	25,000	30,000

SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Tertanggung A mengasuransikan dirinya menggunakan produk Asuransi Mikro Garda Me Micro dengan manfaat meninggal karena kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00, manfaat santunan biaya pemakaman meninggal karena kecelakaan sebesar Rp500.000,00 dan manfaat santunan kedukaan karena kecelakaan sebesar Rp500.000,00 dengan besarnya premi adalah sebesar Rp30.000,00.

Simulasi Klaim

Apabila pada masa periode Asuransi Tertanggung A mengalami kecelakaan yang dijamin oleh Polis dan mengakibatkan Tertanggung A meninggal dunia maka Ahli waris Tertanggung A akan mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar Rp10.000.000,00, santunan biaya pemakaman sebesar Rp500.000,00, dan santunan kedukaan karena kecelakaan sebesar Rp500.000,00.

Catatan:

Perhitungan ini hanya simulasi, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Pertanggungan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Produk Asuransi Mikro Garda Me Micro dapat dipelajari pada Wording Polis Asuransi Mikro Garda Me Micro jika permohonan asuransi calon Tertanggung disetujui.

DISCLAIMER (Penting untuk dibaca)

- Asuransi Astra dapat menolak permohonan polis asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum) ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum) ini.
- Mengetahui dan menyetujui, informasi dan dokumen yang diberikan untuk penutupan Asuransi Mikro Garda Me Micro menjadi milik Asuransi Astra, dan karenanya dapat digunakan oleh Asuransi Astra untuk segala keperluan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, termasuk diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki kerja sama dengan Asuransi Astra dalam rangka menjalankan proses terkait layanan asuransi, serta bersedia dan menyetujui untuk dihubungi oleh Asuransi Astra dan/atau pihak lain yang memiliki kerja sama dengan Asuransi Astra melalui sarana komunikasi pribadi atau dengan cara yang dianggap baik oleh Asuransi Astra guna kepentingan usaha *Group* Astra.